



Ringkasan Kewajiban Instansi Pemerintah

Aspek Perpajakan

Gaji	PPh 21	PNS	Sesuai aplikasi gaji
Semua pembayaran selain gaji yang diterima PNS. Misal: honor-honor, kegiatan (rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian, dll), uang lembur, uang makan, dll	PPh 21	PNS	Tarif lihat golongan PNS bersifat Final
Pembayaran penghasilan bersifat rutin kepada Non PNS	PPh 21	Non PNS	Memperhitungkan PTKP
Pembayaran atas suatu kegiatan tertentu (honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian, dll) yang diterima oleh Non PNS	PPh 21	Non PNS	Peserta Kegiatan 5% (penerima tanpa NPWP: 6%)
Belanja barang (ATK, material, komputer, semua dalam bentuk barang, dll)	PPh 22		Jika diatas Rp 2 Juta & selain Dana BOS
	PPN		Jika diatas Rp 2 Juta & tidak dipecah
Pengeluaran jasa (servis, perbaikan, pemeliharaan, sewa alat, semua dalam bentuk jasa, dll)	PPh 23		Tanpa batas minimum
	PPN		Jika diatas Rp 2 Juta & tidak dipecah
Belanja penyediaan makanan-minuman/jasa catering	PPh 23		Tanpa batas minimum
Jasa Konstruksi, Sewa Tanah Bangunan, Hadiah Undian	PPh 4(2) Final		Tarif lihat PPh Pasal 4(2) Final
	PPN		Jika diatas Rp 2 Juta & tidak dipecah

SPT Tahunan

Tutorial Pelaporan e-Filing dan e-Form SPT Tahunan



SPT 1770-SS
Karyawan penghasilan bruto < Rp 60 Juta setahun



SPT 1770-S
Karyawan penghasilan bruto > Rp 60 Juta setahun



SPT 1770
Usahawan Pekerjaan bebas Lebih 1 pemberi kerja Penghasilan lainnya



SPT 1771
Wajib Pajak Badan CV, PT, Koperasi Lembaga, Yayasan



e-Billing
Tutorial pembayaran pajak e-Billing

Panduan ini bersifat informasi secara umum agar memudahkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan terkait dan dapat berubah sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

PPh 21

Gaji PNS	Sesuai aplikasi gaji	411121-100
PNS Selain Gaji (Final)	Gol I & II	0%
	Gol III	5%
	Gol IV	15%
Non-PNS Rutin	Jumlah Penghasilan dikurangi PTKP dikalikan tarif Pasal 17 PPh	411121-100
Non-PNS Kegiatan	5% Tanpa NPWP 6%	411121-100

Disetor menggunakan **NPWP Instansi**

PTKP

TK/0	Rp 54.000.000
K/0	Rp 58.500.000
K/1	Rp 63.000.000
K/2	Rp 67.500.000
K/3	Rp 72.000.000

Wanita menikah **TK/0**

Bea Meterai

Dokumen menyebutkan nominal **Rp 5 Juta** atau lebih berlaku tarif tunggal

Rp 10.000

Meterai tempel lama masih berlaku s.d. 31/12/2021 dapat digunakan meterai tempel paling sedikit **Rp 9.000**

Batas Waktu Penyetoran PPh & PPN

7 Hari

Sejak tanggal pembayaran dgn mekanisme Uang Persediaan

Hari yg Sama

Pada tanggal pembayaran dgn mekanisme Langsung (LS)

Khusus **Instansi Pemerintah Desa**, paling lambat tanggal 10 Bulan Berikutnya sejak tgl pembayaran.

Batas Waktu Pelaporan SPT Masa

Tgl 20 Bulan Berikutnya

SPT Masa PPh Pasal 21
SPT Masa PPh Unifikasi

Akhir Bulan Berikutnya

SPT Masa PPN



Keterlambatan penyetoran pajak dan/atau tidak/terlambat lapor SPT Masa, dapat dikenakan **sanksi administrasi** berupa denda.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022
Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

PPh 22

Belanja Barang

1,5%

Tanpa NPWP: **3%**

411122-9xx*

Kecuali:

- Dibawah Rp 2 Juta
- Belanja Kartu Kredit Pemerintah
- Sumber dana BOS
- BBM, benda pos, air & listrik
- Gabah/beras

Disetor menggunakan **NPWP Rekanan/Toko**

PPh 23

Pengeluaran Jasa

2%

Tanpa NPWP: **4%**

411124-104

- Tanpa nilai minimal
- Termasuk penyediaan makan-minum/jasa catering

Disetor menggunakan **NPWP Instansi**

PPN

Belanja Barang & Jasa

11%

411211-9xx*

Kecuali:

- Dibawah Rp 2 Juta
- Bukan BKP/JKP
- PPN dibebaskan/tidak terutang
- Kartu Kredit Pemerintah
- Pengadaan tanah
- BBM Pertamina
- Jasa telekomunikasi
- Jasa angkutan udara

Disetor menggunakan **NPWP Instansi**

PPh 4(2) Final

Jasa Konstruksi - Pelaksana Konstruksi

Kualifikasi Kecil

1,75%

Menengah & Besar

2,65%

Tidak memiliki kualifikasi

4%

411128-409

Jasa Konstruksi - Perencanaan & Pengawasan

Kecil, Menengah & Besar

3,65%

Tidak memiliki kualifikasi

6%

411128-409

Sewa Tanah/Bangunan

10%

411128-403

Hadiah Undian

25%

411128-405

Disetor menggunakan **NPWP Instansi**

* Kode billing untuk pemungutan **PPh Pasal 22** dan **PPN Pemungut** menggunakan kode jenis setoran sbb:

Bendahara **APBN**

411xxx-910

Bendahara **APBD**

411xxx-920

Bendahara **Desa**

411xxx-930